

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur subsektor barang konsumsi, dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman, mengingat sektor ini menyumbangkan kontribusi pajak terbesar di antara seluruh sektor. Sampel penelitian terdiri dari perusahaan-perusahaan subsektor industri barang konsumsi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada kurun waktu 2020–2024. Data diperoleh melalui akses ke website resmi [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dengan mempertimbangkan kriteria purposive sampling sehingga diperoleh sampel sejumlah N=87. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian terhadap data sampel, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan Manajerial tidak memengaruhi penghindaran pajak karena keterbatasan wewenang manajer. Manajer lebih memprioritaskan operasional harian demi kelangsungan usaha daripada mengambil risiko melakukan *tax avoidance* yang dapat merusak reputasi perusahaan.
2. Kepemilikan Institusional tidak memengaruhi penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih fokus pada keuntungan investasi jangka panjang (dividen murni) serta fungsi pengawasan yang memperkuat tata

kelola perusahaan (*corporate governance*) untuk mencegah tindakan perpajakan agresif.

3. Komisaris Independen berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini terjadi karena komisaris independen berfokus melindungi kepentingan pemegang saham untuk memaksimalkan laba. Penghematan pajak melalui strategi yang legal (memanfaatkan celah hukum) dinilai sebagai langkah yang bijak untuk mengurangi pengeluaran kas perusahaan.
4. Kualitas Audit berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas tinggi (*Big Four*) secara nyata mampu menurunkan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Auditor berkualitas bertindak sebagai pengawas independen yang handal. Karena harus menjaga reputasi besar, KAP *Big Four* akan memperketat pemeriksaan dan membatasi manajemen agar tidak memakai strategi pajak yang terlalu berisiko atau melanggar aturan.

## 5.2 Keterbatasan

Berdasarkan pelaksanaan penelitian dan proses analisis data yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan yang dapat memengaruhi hasil penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian ini tidak menjelaskan adanya perubahan regulasi perpajakan yang bersifat mendadak atau insentif pajak khusus dari pemerintah selama masa periode pengamatan. Faktor eksternal seperti perubahan tarif pajak global

atau kebijakan pemulihan ekonomi nasional pascapandemi dapat memengaruhi keputusan strategi perpajakan perusahaan secara agregat, yang mana hal tersebut tidak dapat dipotret melalui model regresi linear dalam penelitian ini.

2. Pengukuran tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini murni mengandalkan data sekunder berupa angka-angka nominal yang tercantum pada laporan keuangan publikasi. Pengukuran ini memiliki keterbatasan karena tidak mampu mendeteksi kepatuhan administrasi riil di lapangan, seperti ada atau tidaknya sengketa pajak (*tax dispute*) antara perusahaan sampel dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tidak dipublikasikan ke publik.
3. Penelitian ini hanya berfokus pada hubungan agensi dari sudut pandang pemisahan modal kuantitatif. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam menangkap motif-motif non-keuangan dari manajemen, seperti konflik internal keluarga pada struktur perusahaan, ego manajerial dalam mengejar reputasi personal di industri, atau budaya kepatuhan internal perusahaan yang bersifat kualitatif dan tidak dapat ditabulasi ke dalam angka statistik

### **5.3 Saran**

Merujuk pada kesimpulan dan keterbatasan yang telah diuraikan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak terkait adalah:

1. Disarankan untuk menambahkan atau mengganti variabel independen lain yang secara teori erat kaitannya dengan *tax avoidance*, seperti profitabilitas

(*ROA*), kebijakan utang (*leverage*), intensitas aset tetap, atau efektivitas komite audit.

2. Disarankan untuk memperluas rentang tahun pengamatan (misalnya menjadi lebih dari 5 tahun) agar hasil analisis regresi yang diperoleh menjadi lebih stabil, akurat, dan dapat menangkap tren perubahan regulasi perpajakan yang dinamis.
3. Untuk variabel Kualitas Audit, peneliti berikutnya dapat mencoba menggunakan proksi lain seperti spesialisasi industri auditor atau ukuran KAP berdasarkan jumlah klien untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.
4. Untuk perusahaan disarankan untuk terus mempertahankan serta meningkatkan kualitas sistem pengawasan internalnya. Perusahaan diharapkan tetap menggunakan jasa auditor yang kompeten untuk membantu menyusun perencanaan pajak (*tax planning*) yang legal dan aman tanpa harus melakukan tindakan agresif yang dapat membahayakan reputasi korporasi mengingat dalam penelitian ini komisaris independen dan kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak
5. Untuk pemerintah karena hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* memiliki kecenderungan penghematan pajak yang tinggi melalui celah hukum yang legal. Oleh karena itu, otoritas perpajakan disarankan untuk terus memperbarui dan memperketat regulasi guna menutup celah-celah regulasi (*loopholes*) yang sering dimanfaatkan dalam perencanaan pajak.